



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 491 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/2992/436.7.1/2024 Tanggal 31 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	SD BAITUL AMIEN SURABAYA
Jenis Pendidikan	:	SD
Alamat	:	Jl. KARANG EMPAT BESAR 48/50 SURABAYA RT 6 / RW 7 Kelurahan Ploso Kecamatan Kec. Tambaksari Kota Surabaya
NPSN	:	20531949
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Yayasan Masjid Baitul Amien Berdasarkan Akta Notaris : DADANG KOESBOEDIWITJAKSONO, SH Nomor 304 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0008249
Ketua Penyelenggara	:	Eko Andrianto,S.S
Nama Kepala Sekolah	:	NUR AFIFAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/5729/436.7.1/2021 tanggal 6 Maret 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 1 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2027



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **1 Februari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009